

ARSIP – KLASIFIKASI – BAPPENAS

2015

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 6, BN 2015/NO. 1293 : 5 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Dalam rangka mendukung sistem informasi kearsipan nasional melalui pengelolaan arsip dinamis, perlu ditetapkan klasifikasi arsip sebagai dasar untuk pemberkasan, pemeliharaan, temu balik, dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, Perpres Nomor 24 Tahun 2010, Perpres Nomor 7 Tahun 2015, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permen PPN Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2012. Dengan memperhatikan Keputusan Kepala Bappenas Nomor 1105/Ka/08/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Administrasi di Lingkungan Bappenas.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Klasifikasi arsip; dan Mekanisme pengklasifikasian arsip di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
- CATATAN
- Permen PPN ini berlaku pada tanggal 28 Agustus 2015;
 - Lampiran: Klasifikasi Arsip di Kementerian PPN/Bappenas, 40 hlm.